



Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Telaah Kontekstual

Sulmayani*, Achmad Ruslan, Ruslan Hambali

Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: sulmamakassar26@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of swallow nest tax collection and the factors that influence the swallow nest tax collection. This research uses empirical research methods. The study was conducted in the District of Tanasitolo, Wajo Regency, South Sulawesi. The results of this study indicate that the implementation of swallow nest tax collection in Tanasitolo District, Wajo Regency is in fact appropriate according to the Regional Regulation of Wajo District Number 8 of 2011 concerning Swallow Bird Nest Tax, which starts from collecting data on objects and tax subjects, determining the amount of tax, tax collection, until the tax payment. However, the implementation of tax collection has not proceeded properly, due to the lack of awareness of taxpayers in reporting, registering and paying taxes.

Keywords: Tax; Swallow; Regional Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada kenyataannya sudah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penagihan pajak, sampai pembayaran pajaknya. Namun pelaksanaan pemungutan pajaknya belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan, mendaftarkan dan membayar pajak.

Kata Kunci: Pajak; Walet; Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan tanpa adanya pajak.¹ Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan konstruksi peraturan perundang-undangan, mulai di tingkat nasional hingga pada level pemerintah daerah yang memadai.² Meningkatkan atau tidaknya suatu penerimaan pajak

¹ Safri Nurmatu, 2005, Pengantar Perpajakan Edisi 3, Granit: Jakarta, hlm. 1.

² Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2013. "Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah." Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 24-27.

sangatlah tergantung dari kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak dapat menimbulkan masalah-masalah terkait dengan penerimaan pajak.

Sumber pendapatan negara di Indonesia itu terdapat di beberapa sektor.³ Salah satu sektor yang paling menjadi “primadona” adalah sektor pajak. Pajak telah menjadi isu utama, baik pada pemerintah maupun pihak wajib pajak Indonesia. Pajak sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan dari keduanya dapat dilihat dari instansi pajak atau pemerintah mana yang berwenang, apakah pemerintah pusat atau daerah. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut dengan pajak-pajak pusat sedangkan pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah disebut pajak-pajak daerah.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁵ Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Dalam pajak daerah terdapat berbagai macam jenis pajak, satu diantaranya adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak sarang burung walet ada karena adanya usaha budi daya sarang burung walet. Sarang Burung Walet adalah hasil dari air liur burung walet itu sendiri tanpa ada campuran dari bahan dari luar tubuhnya yang dibuat untuk menyimpan telur dari hasil berkembang biaknya burung walet.⁶

Budi daya sarang burung walet merupakan salah satu usaha yang saat ini sangat berkembang di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh kondisi lingkungan dan geografis yang sesuai dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kehidupan burung walet yang dapat ditemukan pada beberapa daerah di Indonesia. Usaha budi daya sarang burung walet sangat cocok dijalankan di pedesaan yang jauh dari kebisingan. Karena di tempat inilah banyak berkeliaran burung walet dan menetap membuat sarang-sarang mereka.

Dalam konteks ini, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang saat ini banyak ditemukan pengusaha budidaya sarang burung walet. Potensi alam yang ada di Kabupaten Wajo berupa persawahan dan pertanian serta perikanan (empang) sangat mendukung untuk pengembangan Budi daya Sarang Burung Walet.

Berdasarkan temuan penelitian, salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo yang warganya banyak melakukan budi daya sarang burung walet adalah di Kecamatan Tanasitolo. Di Kecamatan Tanasitolo pada awalnya banyak warga yang

³ Ismail Kappaja, Ammar Munir, Siska Kafka Mokoginta, 2019. Peran Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Oleh Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Sulawesi Selatan, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1 (2): 90-109

⁴ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.

⁵ Ernan Rustandi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panunju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, hlm. 163.

⁶ Arief Budiman, 2002, *Pedoman Membangun Gedung Walet*, PT Agro Media Pustaka: Jakarta, hlm. 1

memulai usaha budi daya sarang burung walet dikarenakan melihat banyaknya para pembudi daya yang telah berhasil mendapatkan keuntungan dari usaha budi daya sarang burung walet, sehingga masyarakat yang ada di Kecamatan Tanasitolo juga ikut berlomba-lomba membangun rumah atau gedung walet. Oleh karena itu, melihat keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di Kabupaten Wajo yang sangat pesat dan bernilai ekonomis yang merupakan potensi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pemerintah Kabupaten Wajo mengambil kebijakan untuk menetapkan Pajak Sarang Burung Walet yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Salah satu pengusaha yang ada di daerah Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang mengatakan bahwa selama menjalankan usaha budi daya sarang burung walet dari tahun 2014-2019 belum pernah melakukan kewajibannya terkait pembayaran pajak sarang burung walet.⁷ Sementara usaha yang dijalankan sangat menjanjikan secara ekonomis dengan nilai jual dari hasil budi daya sarang burung walet yang relatif tinggi selain karena khasiatnya yang istimewa, juga karena sulit diperoleh sehingga tidak saja terjual didalam negeri melainkan juga terjual sampai ke luar negeri.⁸

Atas dasar konstruksi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah yang perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, yaitu terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan yang terdapat pada peraturan daerah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet mengatur bahwa setiap wajib pajak (pengusaha sarang burung walet) wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun realita yang ditemui di lapangan belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaturan hukum pemungutan pajak sarang burung walet.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.⁹ Penelitian dilakukan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Populasi pengusaha sarang burung walet ditentukan secara *purposive sampling*.

3. Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Antara Cita dan Realita

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 99 subjek pajak dan 100 titik objek pajak di Kecamatan Tanasitolo berdasarkan data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Bambang, selaku pengusaha sekaligus wajib pajak sarang burung walet mengatakan bahwa, usaha penangkaran sarang burung walet yang dijalankannya sudah berjalan sejak 6 tahun terakhir, mengenai penghasilan dari usahanya tersebut tidak menentu

⁷ Wawancara dengan H. Bahe, Pengusaha Sarang Burung Walet, 5 November 2018.

⁸ Soraya Gabriel Manopo. 2015. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol 3, No. 3.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm. 54

dikarenakan jumlah sarang yang dihasilkan setiap pemanenan berbeda-beda. Sarang walet dapat diambil atau dipanen jika keadaannya sudah memungkinkan untuk dipetik. Hal ini dikaitkan dengan beberapa faktor yaitu: musim, keadaan walet, kualitas sarang walet.

Hasil penelitian dari pendataan subjek dan objek pajak ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif. Dilihat dari kinerja petugas pajak dalam melakukan pendataan belum maksimal dan masih kurangnya kesadaran dari pengusaha sarang burung walet yakni sebagai wajib pajak itu sendiri.¹⁰ Menurut H. Bambang, berbicara mengenai penjualan sarangnya biasanya dilakukan setelah sampai tiga kali pemanenan dengan jangka waktu panen setiap 3 bulan sekali. Penjualan sarang burung waletnya selalu didatangi langsung oleh pembelinya sendiri, pembeli biasanya berasal dari dalam kota, luar kota dan bahkan terkadang berasal dari luar negeri.

Pelaksanaan penagihan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo dilakukan oleh petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, yang telah ditugaskan langsung untuk memungut pajak sarang burung walet sebanyak 2 (dua) orang petugas pajak. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Arsan, selaku Kepala Bidang Penagihan mengatakan bahwa Pemungutan pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo menggunakan sistem self assessment dalam pemungutannya, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya.

Sistem Pemungutan Pajak mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.¹¹ Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Riswan, selaku Kepala Sub Bidang Penagihan mengatakan bahwa, Petugas pajak dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo hanya membawakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak, kemudian tagihan itu dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, selaku Kolektor Penagihan Pajak dalam hal ini petugas pajak yang turun langsung melakukan penagihan mengatakan bahwa, setelah SPTPD dibawakan kepada wajib pajak dan wajib pajak telah mengisinya, maka selanjutnya keluarlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, SKPD biasanya meliputi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa peran petugas pajak dalam hal ini sangat penting untuk turun langsung melakukan penagihan, karena

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada.

¹¹ Saerang, Shintia, Agus T. Poputra, and Victorina Z. Tirayoh. 2017. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 5, No. 2.

wajib pajak bisa saja memasukkan data yang tidak valid dalam pembayaran pajak dan hal ini bisa saja terus berlanjut jika petugas pajak tidak berperan aktif dalam melakukan penagihan. Selain itu, dengan peran petugas pajak dapat meringankan wajib pajak untuk datang sendiri melaporkan dan membayar pajaknya di Badan Pendapatan Daerah (Tabel 1).

Tabel 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Tahun 2018

NO	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	TARIF PENGENAAN PAJAK						JUMLAH	
			VOL/1 BLN TAKWIN			TARIF PAJAK				
1	H. BAHRI	SEMPANGE	0.2 Kg	x	Rp. 5.000,000	=	Rp.1.000.000	10%	=	Rp. 100.000
2	H. HAMDANI	SEMPANGE	0.6 Kg	x	Rp. 5.000,000	=	Rp.3.000.000	10%	=	Rp. 300.000
3	H. DG. MASIGA	TOTINCO	0.8 Kg	x	Rp. 5.000,000	=	Rp.4.000.000	10%	=	Rp. 400.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, 2019

Penagihan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo hanya menggunakan Surat pemberitahuan pajak daerah. Di mana pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak, kemudian wajib pajak mengisi SPTPD tersebut dengan jelas setelah diisi dan ditanda tangani, wajib pajak harus mengembalikannya ke Badan Pendapatan Daerah paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. Pajak sarang burung walet adalah jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

Cara pembayaran pajak sarang burung walet yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajaknya yang terutang dengan cara hasil dari penjualan sarang burung walet diambil 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan pajak. 10% (sepuluh persen) ini sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan ketentuan ini sudah benar dan tidak bertentangan dengan Peraturan-peraturan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, dijelaskan harga pasaran umum sarang burung walet di Kabupaten Wajo ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per kilogram. Sedangkan tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).¹²

Menurut Bapak Arsan,¹³ pembayaran pajak sarang burung walet oleh wajib pajak menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Surat inilah yang akan digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Menurut Bapak Ramlansyah,¹⁴ selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan, bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang

¹² Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

¹³ Wawancara, 19 November 2019

¹⁴ Wawancara, 29 November 2019

Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Namun pada tahun 2011 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini baru dilaksanakan pada tahun 2013.

Target dari pendapatan Pajak Daerah setiap tahunnya selalu meningkat sampai tahun terakhir. Tahun 2018 pendapatan Pajak Daerah melampaui dari target yang telah ditentukan, yang mana pajak sarang burung walet dalam hal ini erat kaitannya dengan pendapatan pajak daerah yang telah menjadi kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)¹⁵, begitupun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa target dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan melampaui dari target yang telah ditentukan dan ini merupakan suatu prestasi yang sangat baik yang telah didapatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas hukum pada lima faktor. Faktor tersebut dijadikan barometer didalam penegakan hukum untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:¹⁶

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Kelima Faktor tersebut di atas saling berkaitan karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. Namun khusus pada pembahasan ini penulis hanya akan menitikberatkan pada 3 (tiga) faktor utama yang dianggap paling berpengaruh dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, yaitu:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Kedua peraturan tersebut didalamnya mengatur tarif pajak yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), hal ini diatur pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2011.

¹⁵ Ahmad Maulana. 2012. "Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang." Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol 7, No. 2: 109-126.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, Hlm.5

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arsan,¹⁷ yang mengatakan bahwa, tarif yang diberlakukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo mengenai pajak sarang burung walet ini ditetapkan dengan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Mengenai hal ini, masyarakat yakni pengusaha sarang burung walet sebagai wajib pajak kurang menyetujui aturan tarif tersebut dengan alasan tarif yang ditetapkan terlalu tinggi. Selanjutnya, Bapak Arsan menambahkan bahwa, dengan adanya asumsi dari pengusaha sarang burung walet tersebut menyebabkan salah-satu faktor yang membuat pengusaha sarang burung walet sebagai wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Sehingga dalam hal ini, pemerintah yakni Badan Pendapatan Daerah sendiri bersama dengan DPRD Kabupaten Wajo selaku penegak hukum yang menyusun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, saat ini dalam proses pembahasan revisi di DPRD Kabupaten Wajo. Alasan pembahasan untuk usulan revisi Peraturan Daerah tersebut tidak lain dan tidak bukan demi untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan maksimal.

b. Faktor Penegak Hukum

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo belum terlaksana secara optimal dan efektif karena salah satu penyebabnya yaitu dari faktor penegak hukumnya. Dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo, pendaftaran dan pendataan merupakan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan pemungutan hasil pajak sarang burung walet, karena dari sekian banyak subjek dan objek pajak burung walet dapat diakumulasikan melalui data-data, dan langkah melalui pendataan merupakan suatu yang sangat efektif dalam meningkatkan pemungutan hasil pajak sarang burung walet. Oleh karena itu, peran serta petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah selaku penegak hukum dalam hal ini sangat penting. Namun kenyataannya kinerja petugas pajak sebagai penegak hukum belum optimal.

Hasil penelitian penulis dilihat dari pelaksanaan pendataan pengusaha sarang burung walet yang masih ada beberapa pengusaha burung walet di beberapa Desa di Kecamatan Tanasitolo yang belum terdata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yakni dari 19 (sembilan belas) Desa di Kecamatan Tanasitolo, di mana sudah ada 16 (enam belas) Desa yang sudah mempunyai usaha penangkaran sarang burung walet, namun hanya 11 (sebelas) Desa yang terdata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, dan 5 (lima) desa diantaranya yang belum terdata yaitu Desa Mannagae, Desa Tonralipue, Desa Inalipue, Desa Lowa, dan Desa Mappadaelo. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pendataan pengusaha sarang burung walet belum efektif oleh karena kinerja dari petugas pajak sebagai penegak hukum yang belum optimal.

Konsep pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Aturan ini ditetapkan pada tanggal 13 januari 2011 dan berlaku sejak tanggal diundangkannya dan penerapannya baru terlaksana pada tahun 2013. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ashawaluddin,¹⁸ selaku bagian Sekretariat di

¹⁷ Wawancara, 19 November 2019

¹⁸ Wawancara, 28 November 2019

Badan Pendapatan Daerah yang mengatakan bahwa salah satu alasan masyarakat yakni pengusaha sarang burung walet sebagai wajib pajak acuh terhadap kewajiban membayar pajak karena menurut penuturan mereka (pengusaha sarang burung walet) bahwa pada saat penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo dalam hal ini mengenai pajak sarang burung walet mereka tidak dilibatkan, padahal sebelumnya sudah dijanji untuk ikut terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan masih banyak pengusaha burung walet yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah mengenai pengenaan pajak sarang burung walet. Sehingga dalam hal ini dapat pula dikatakan masih kurangnya penyuluhan dan sosialisasi pemerintah selaku penegak hukum kepada masyarakat yakni pengusaha sarang burung walet. Selanjutnya, Bapak Ashawaluddin menambahkan bahwa oleh karena itu, dalam proses pembahasan usulan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di DPRD Kabupaten Wajo, yang mana sekarang pengusaha sarang burung walet telah ikut dilibatkan di dalamnya.

Selain hal di atas, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan fakta bahwa usaha sarang burung walet di Kabupaten Wajo khususnya di Kecamatan Tanasitolo belum ada pengaturan mengenai instrumen perizinan dalam pengendalian usaha sarang burung walet. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ramlansyah,¹⁹ yang mengatakan bahwa, watak setiap pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal perizinan usaha dan bangunan, di mana ada yang tegas dan mengharuskan untuk mendapat izin dulu baru berusaha. Tetapi khusus di Kabupaten Wajo, melihat keadaan masyarakat dalam berusaha, di mana terkait dengan masalah pengurusan-pengurusan izinnya masih kurang kesadaran, hal ini dapat dilihat dari 80% (delapan puluh persen) masyarakat Kabupaten Wajo berusaha dulu baru kemudian ada izin. Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas dari pemerintah selaku penegak hukum kepada masyarakat, yakni pemerintah dalam hal ini koordinasi antara pihak Bapenda sendiri, pihak Dinas Perizinan/Sintap, pihak Kecamatan, dan Satpol PP sebagai pengawas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Baik dalam pelaksanaan pemungutan pajak maupun dalam hal penertiban izin dan pengendalian usahanya dapat terlaksana secara efektif.

c. Faktor Masyarakat

Ada beberapa problematika dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo terhadap pengusaha sarang burung walet selaku masyarakat menurut hasil wawancara dari Bapak Andi Riswan,²⁰ yaitu :

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

- 1) Wajib pajak tidak mau membayar pajak, dengan alasan kurangnya keuntungan yang di dapatinya. Padahal pajak itu sendiri penting dari penerimaan pajak dapat meningkatkan pembangunan daerah dan untuk kepentingan umum, akan tetapi masyarakat kurang menyadari hal itu.
- 2) Tidak ada kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak tidak jujur dalam pembayaran, dalam hal ini wajib pajak bisa saja memasukkan data yang tidak valid dalam pembayaran pajak, dan hal ini bisa saja terus berlanjut jika wajib pajak masih kurang kesadaran untuk membayar pajak. Oleh karena itu seharusnya subjek dan objek pajak harus jujur.

¹⁹ Wawancara, 29 November 2019

²⁰ Wawancara, 29 November 2019

- 3) Dalam hal penagihan. Apabila petugas menagihkan pajak ketempat penangkaran walet, wajib pajak selalu memberi alasan yang tidak wajar. Dengan alasan usahanya kurang menguntungkan, kemudian wajib pajak selalu menutup tempat penangkaran walet tersebut dengan alasan wajib pajak tidak ada.
- 4) Dalam hal sosialisasi dan penyuluhan kegiatan penyuluhan merupakan program kerja dilapangan yang ditujukan terhadap wajib pajak burung walet, dalam rangka menyadarkan tentang arti pentingnya pajak burung walet dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Namun pada kenyataannya upaya pihak Bapenda dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak sarang burung walet kurang ditanggapi oleh wajib pajak karena masih banyak wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam membayar pajak seperti tidak adanya kejujuran wajib pajak, serta masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Bahe,²¹ yakni salah satu pengusaha sarang burung walet selaku masyarakat, mengatakan bahwa usaha yang di jalankannya membutuhkan modal besar untuk membangun rumah burung walet dan proses membangun rumah walet yang memakan waktu tidak sebentar, begitupun setelah rumah waletnya sudah jadi, pemilik usaha harus sabar menunggu dan merawat rumah waletnya kurang lebih lima tahun untuk bisa melihat hasil dari usahanya. Oleh karena usaha penangkaran sarang burung walet ini tidaklah semudah apa yang dipikirkan, seperti halnya dengan hanya mendirikan bangunan, tidaklah demikian burung walet langsung bersarang dan mendapatkan keuntungan yang besar, melainkan pemilik usaha harus sabar dan rela mengorbankan pikiran, tenaga, waktu dan yang terpenting materi. Sehingga, usaha yang dijalankan tidak perlu ada campur tangan pemerintah yang bahkan sampai mau memungut pajak dari usaha yang dijalkannya. Selanjutnya, Bapak H. Bahe menambahkan bahwa mengenai aturan Perda tentang adanya pengenaan pajak sarang burung walet baru diketahui setelah penulis wawancarai karena selama ini belum ada pihak petugas pajak yang datang selama usaha sarang burung waletnya didirikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa yang menjadi faktor penyebab masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, oleh karena kurangnya kesadaran untuk membayar pajak. hal ini erat kaitannya dengan penegak hukum yakni petugas pajak yang masih kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka menyadarkan tentang arti pentingnya pajak sarang burung walet dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Sebagaimana pernyataan H. Bahe di atas, dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal ini, sangat jelas dan menepis pernyataan dari H. Bahe bahwa usaha sarang burung walet yang dijalkannya tidak perlu dipungut pajak. Oleh karena itu, sejatinya pengenaan pajak sarang burung walet kepada pengusaha sarang burung walet menjadi kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dikarenakan perkembangan walet di daerah Kabupaten Wajo khususnya Kecamatan Tanasitolo sangat banyak dan dapat menguntungkan untuk daerah. Dilihat dari harga nilai jual sarang burung walet yang sangat mahal sehingga memberikan hasil bagi daerah untuk kemajuan pembangunan daerah.

²¹ Wawancara, 26 November 2019

5. Penutup

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada kenyataannya sudah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penagihan pajak, sampai pembayaran pajaknya. Namun pelaksanaan pemungutan pajaknya belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan, mendaftarkan dan membayar pajaknya. Hal ini erat kaitannya dengan petugas pajak yang belum maksimal dalam melakukan sosialisasi akan pentingnya pajak. Meskipun demikian, pendapatan pajak sarang burung walet dilihat dari data yang didapatkan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo setiap tahunnya meningkat walaupun hasil yang di dapat dari pemungutan pajak tersebut belum terlalu tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dilihat dari tiga faktor, yaitu faktor hukum (Undang-Undang) yang menyebabkan salah-satu alasan wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena aturan tarif yang ditetapkan terlalu tinggi yaitu 10%, selanjutnya faktor penegak hukum dalam hal ini kinerja dari petugas pajak yang belum optimal dan masih kurangnya sosialisasi pemerintah selaku penegak hukum kepada pengusaha sarang burung walet akan pentingnya pajak dan terakhir faktor masyarakat mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, oleh karena kurangnya kesadaran untuk membayar pajak dan tidak adanya kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak.

Referensi

- Ahmad Maulana. 2012. Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang. *Jurnal Kebijakan Ekonomi* Vol 7, No. 2: 109-126.
- Ayza Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*. Depok. Kencana.
- Budiman Arief. 2002. *Pedoman Membangun Gedung Walet*. Jakarta. PT Agro Media Pustaka:
- Ernan Rustandi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panunju. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2013. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ilyas Anshori. et. al. 2017. *Kontrak Publik*. Makassar. UPT Unhas Press. Jakarta.
- Ismail Kappaja, Ammar Munir, Siska Kafka Mokoginta, 2019. Peran Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Oleh Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Sulawesi Selatan, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1 (2): 90-109
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada.
- Nurmatu Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta. Granit.

- Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- Romi Librayanto. 2008. *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar.
- Saerang, Shintia, Agus T. Poputra, Victorina Z. Tirayoh. 2017. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 5, No. 2.
- Slamet Suhartono. 2013. Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 Nomor 18, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.
- Soraya Gabriel Manopo. 2015. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol 3, No. 3.
- Zulkifli Aspan, Ariani Arifin, Anshori Ilyas, Ahsan Yunus. 2019. Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara, *Al-Azhar Islamic Law Review* Vol. 1 (1), 9-25.